



SURAT KEPUTUSAN REKTOR IAIN RADEN INTAN LAMPUNG

NOMOR : 82 TAHUN 2017

TENTANG

PENGANGKATAN DAN PENUNJUKAN TIM PENGUJI TERBUKA DISERTASI
MAHASISWA PROGRAM DOKTOR (S3) PROGRAM PASCASARJANA IAIN RADEN INTAN LAMPUNG
an. SUPATMI / NPM. 1203020030

REKTOR IAIN RADEN INTAN LAMPUNG

- Mertimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran dan kualitas akademik bagi penyelesaian disertasi perlu dilaksanakan sidang ujian Terbuka Disertasi Mahasiswa Program Doktor (S3) Program Pascasarjana IAIN Raden Intan Lampung.
2. Bahwa dengan menimbang hasil Ujian Tertutup, dan persetujuan Tim Penguji, perlu menugaskan mereka yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini sebagai Tim Penguji Ujian Terbuka Disertasi dimaksud.
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Agama Republik Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama.
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2013 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja IAIN Raden Intan Lampung.
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 14 tahun 2015, tentang Statuta IAIN Raden Intan Lampung.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Keuangan No : 227/KMK.05/2010 tanggal 05 Juli 2010 tentang IAIN Raden Intan Lampung ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang menetapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU).
2. Keputusan rapat Pimpinan Program Pascasarjana dengan Pimpinan Rektorat IAIN Raden Intan Lampung, pada hari Rabu, tanggal 28 Februari 2017.
3. Persetujuan promotor, co-promotor I dan co-promotor II, serta Tim Penguji Ujian Tertutup Program Doktor (S3) Program Pascasarjana IAIN Raden Intan Lampung, an. SUPATMI / NPM. 1203020030

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN REKTOR IAIN RADEN INTAN LAMPUNG TENTANG PENGANGKATAN DAN PENUNJUKAN TIM PENGUJI UJIAN TERBUKA DISERTASI MAHASISWA PROGRAM DOKTOR PROGRAM PASCASARJANA IAIN RADEN INTAN LAMPUNG, an. SUPATMI / NPM. 1203020030
- Pertama : Mengangkat dan menunjuk mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Penguji Ujian Terbuka Disertasi mahasiswa Program Doktor (S3) Program Pascasarjana IAIN Raden Intan Lampung, an. SUPATMI / NPM. 1203020030
- Kedua : Kepada Tim Penguji diberikan tugas dan tanggungjawab untuk melaksanakan Sidang Ujian Terbuka Disertasi an. SUPATMI / NPM. 1203020030 dengan Judul PERAN KEPEMIMPINAN, KEMAMPUAN MANAJERIAL KEPALA MADRASAH DAN DISIPLIN KERJA GURU DALAM MENINGKATKAN KINERJA GURU (STUDI KASUS PADA MADRASAH TSANAWIYAH SE KABUPATEN LAMPUNG SELATAN)
- Ketiga : Kepada mereka diberikan honorarium sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku, yang dibebankan kepada anggaran DIPA BLU IAIN Raden Intan Lampung Tahun Tahun 2017.
- Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- Surat Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : BANDAR LAMPUNG
PADA TANGGAL : Maret 2017
REKTOR,





SURAT KEPUTUSAN REKTOR IAIN RADEN INTAN LAMPUNG

NOMOR : 82 TAHUN 2017

TENTANG

PENGANGKATAN DAN PENUNJUKAN TIM PENGUJI TERBUKA DISERTASI
MAHASISWA PROGRAM DOKTOR (S3) PROGRAM PASCASARJANA IAIN RADEN INTAN LAMPUNG
an. SUPATMI / NPM. 1203020030

REKTOR IAIN RADEN INTAN LAMPUNG

- Mertimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran dan kualitas akademik bagi penyelesaian disertasi perlu dilaksanakan sidang ujian Terbuka Disertasi Mahasiswa Program Doktor (S3) Program Pascasarjana IAIN Raden Intan Lampung.
2. Bahwa dengan menimbang hasil Ujian Tertutup, dan persetujuan Tim Penguji, perlu menugaskan mereka yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini sebagai Tim Penguji Ujian Terbuka Disertasi dimaksud.
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Agama Republik Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama.
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2013 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja IAIN Raden Intan Lampung.
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 14 tahun 2015, tentang Statuta IAIN Raden Intan Lampung.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Keuangan No : 227/KMK.05/2010 tanggal 05 Juli 2010 tentang IAIN Raden Intan Lampung ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang menetapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU).
2. Keputusan rapat Pimpinan Program Pascasarjana dengan Pimpinan Rektorat IAIN Raden Intan Lampung, pada hari Rabu, tanggal 28 Februari 2017.
3. Persetujuan promotor, co-promotor I dan co-promotor II, serta Tim Penguji Ujian Tertutup Program Doktor (S3) Program Pascasarjana IAIN Raden Intan Lampung, an. SUPATMI / NPM. 1203020030

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN REKTOR IAIN RADEN INTAN LAMPUNG TENTANG PENGANGKATAN DAN PENUNJUKAN TIM PENGUJI UJIAN TERBUKA DISERTASI MAHASISWA PROGRAM DOKTOR PROGRAM PASCASARJANA IAIN RADEN INTAN LAMPUNG, an. SUPATMI / NPM. 1203020030
- Pertama : Mengangkat dan menunjuk mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Penguji Ujian Terbuka Disertasi mahasiswa Program Doktor (S3) Program Pascasarjana IAIN Raden Intan Lampung, an. SUPATMI / NPM. 1203020030
- Kedua : Kepada Tim Penguji diberikan tugas dan tanggungjawab untuk melaksanakan Sidang Ujian Terbuka Disertasi an. SUPATMI / NPM. 1203020030 dengan Judul PERAN KEPEMIMPINAN, KEMAMPUAN MANAJERIAL KEPALA MADRASAH DAN DISIPLIN KERJA GURU DALAM MENINGKATKAN KINERJA GURU (STUDI KASUS PADA MADRASAH TSANAWIYAH SE KABUPATEN LAMPUNG SELATAN)
- Ketiga : Kepada mereka diberikan honorarium sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku, yang dibebankan kepada anggaran DIPA BLU IAIN Raden Intan Lampung Tahun Tahun 2017.
- Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- Surat Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : BANDAR LAMPUNG
PADA TANGGAL : Maret 2017
REKTOR,



LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN REKTOR IAIN RADEN INTAN LAMPUNG
 NOMOR : 02 TAHUN 2017
 TENTANG : PENGANGKATAN DAN PENUNJUKAN TIM PENGUJI UJIAN TERBUKA DISERTASI MAHASISWA
 PROGRAM DOKTOR (S3) PROGRAM PASCASARJANA IAIN RADEN INTAN LAMPUNG

NO	PELAKSANAAN SIDANG UJIAN TERBUKA DISERTASI (S3)	NAMA MAHASISWA/NPM	TIM PENGUJI	GOL	JABATAN DALAM TIM PENGUJI
1.	Sabtu, 18 Maret 2017 Waktu : 14.00 s/d.16.00 wib. Tempat : Ruang Sidang Gedung Utama Pascasarjana IAIN Raden Intan Lampung	SUPATMI / NPM. 1203020030 dengan Judul : PERAN KEPEMIMPINAN, KEMAMPUAN MANAJERIAL KEPALA MADRASAH DAN DISIPLIN KERJA GURU DALAM MENINGKATKAN KINERJA GURU (STUDI KASUS PADA MADRASAH TSANAWIYAH SE KABUPATEN LAMPUNG SELATAN)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag. 2. Prof. Dr. H. Syaiful Anwar, M.Pd. 3. Prof. Dr. H.A. Fauzie Nurdin, M.S. 4. Dr. Hj. Tri Yuni Hendrowati, M.Pd. 5. Dr. H. R. Masykur, M.Pd. 6. Prof. Dr. Idham Kholid, M.Ag. 7. Dr. Hj. Siti Patimah, M.Pd. 	IV/d IV/d IV/e IV/c IV/c IV/d IV/c	Ketua Sidang Penguji I Penguji II Penguji III Penguji IV Penguji V Sekretaris


 DITETAPKAN DI : BANDAR LAMPUNG
 PADA TANGGAL : Maret 2017
 REKTOR,
 MOH. MUKRI